



PUTUSAN
Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA Lbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan-, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Tapos, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat, para saksi dari pihak penggugat dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA Lbg. tanggal 13 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0036/Pdt.G/2014/PALbg.



1.-----B

ahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami *istri* yang sah menikah di Kelurahan Tes, pada tanggal 05 Juni 2012 dengan wali nikah paman Penggugat dengan mas kawin berupa seperangkat alat *sholat* tunai dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan tanggal 05 Juni 2012.

2.-----B

ahwa, status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah jejak dengan perawan.

3.-----B

ahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan.

4.-----B

ahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan sampai akhirnya berpisah yang hingga kini sudah berpisah lebih kurang 2 tahun.

5.-----B

ahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu.

6.-----B

ahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 (satu) bulan menikah antara Penggugat

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 0036/Pdt.G/2014/PALbg.



dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a). Tergugat sering membohongi Penggugat.
- b). Tergugat masih sering keluyuran (keluar malam) dan apabila dinasehati sering marah-marah sehingga terjadi perselisihan.
- c). Tergugat tidak jujur masalah penghasilan.

7.-----B
ahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Agustus 2012 berawal ketika Tergugat pergi dengan alasan bekerja akan tetapi setelah pekerjaan selesai Tergugat tidak pulang ke rumah dan malam itu Tergugat kehilangan motor sehingga terjadi pertengkaran.

8.-----B
ahwa, setelah perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang dua hari kemudian Tergugat kembali lagi akan tetapi masih terjadi pertengkaran sehingga tanggal 9 Agustus 2012 Penggugat menerima surat talak dari Tergugat yang disampaikan melalui bapak RW di tempat Penggugat tinggal.

9.-----B
ahwa, setelah Penggugat menerima surat talak tersebut pernah dipuyakan rukun akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi.

10.-----B
ahwa, atas dasar dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 0036/Pdt.G/2014/PALbg.



walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor 0036/Pdt.G/2014/PALbg. tanggal 18 dan 28 Agustus 2014 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sesuai yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan,

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 0036/Pdt.G/2014/PALbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Agustus 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan pada posita gugatan Penggugat angka 4 sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pula memberikan nafkah lahir maupun batin, bahkan Tergugat telah mengirimkan surat talaknya terhadap Penggugat melalui aparat setempat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat hingga kini telah pisah tempat kediaman bersama selama 2 tahun, dan selama itu pula antara Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan lagi baik hubungan lahir maupun *bathin*;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa *Fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Nomor NOAKTN tanggal 05-06-2012 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi bernama :

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0036/Pdt.G/2014/PALbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sejak perkawinan hingga kini keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama Tergugat sering pergi dengan alasan ada pasien berobat dan pernah ada perempuan datang ke rumah yang mengaku pasien akan berobat, akan tetapi yang benar bahwa perempuan itu pacar Tergugat dan beberapa minggu kemudian perempuan itu datang lagi dengan alasan yang sama.
- bahwa, sepengetahuan saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sendiri dan diketahui Penggugat.
- Bahwa selaku orang tua dan keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Agama Lebong Selatan tempat tinggal Kabupaten Lebong, di depan persidangan telah memberikan



keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat sejak keduanya berumah tangga, kemudian keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tes selama lebih kurang 2 sampai 3 bulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sejak 3 bulan berumah tangga sekarang keduanya sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2012, Penggugat tetap tinggal di tes, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di tapos.
- Bahwa selaku orang dekat dan sebagai petugas di Kantor Urusan Agama keduanya telah dinasihati oleh BP 4 Lebong Selatan pada tanggal 11 Agustus 2014 agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak menyatakan keberatannya.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulan secara lisan untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0036/Pdt.G/2014/PALbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki *persona standi in iudicio* dalam perceraian, dan berdasarkan bukti P berupa *Fotocopy* Duplikat Kutipan Akta Nikah antara penggugat dan tergugat Nomor NOAKTN tanggal 05 Juni 2012, yang

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 0036/Pdt.G/2014/PALbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan alasan-alasan perceraian dijelaskan pada Pasal 19 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0036/Pdt.G/2014/PALbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan *juncto* Pasal 134 Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai bukti di persidangan dalam keterangannya secara materil telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg dan telah dinilai Majelis memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebab-sebab perselisihan tersebut, telah berpisah tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu secara berturut-turut, dan tidak berhasilnya usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, serta dihubungkan dengan bukti penggugat berupa keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah menikah pada tanggal 5 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong.
- b. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sejak membina rumah tangga hingga kini belum dikaruniai anak.
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak 3 bulan keduanya berumah tangga yang

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 0036/Pdt.G/2014/PALbg.



mengakibatkan keduanya telah pisah rumah/ pisah ranjang selama 2 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

d. Bahwa, benar telah terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa pamit hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya dengan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.

e. Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun dilakukan upaya perdamaian.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun lamanya secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur *bathin*/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat penggugat dalam mendamaikan penggugat dan

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0036/Pdt.G/2014/PALbg.



tergugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali penggugat dan tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain suhrah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/ keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 0036/Pdt.G/2014/PALbg.



sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No. 0036/Pdt.G/2014/PALbg.



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Rimbo Pengadang untuk pencatatan perceraian tersebut
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1435 Hijriyah oleh H.

Hal. 14 dari 12 hal. Putusan No. 0036/Pdt.G/2014/PALbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saik, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Gustina Chairani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

H. Saik, S.Ag., M.H.

Anggota

Hakim Anggota

Hakim

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.
M.H.I.**

Zuhri Imansyah, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Gustina Chairani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp.
2. Proses 30.000,00
3. Panggilan P 1x Rp.
4. Panggilan T 2x 50.000,00
5. Redaksi Rp.
6. Materai 120.000,00
Rp.
150.000,00
Rp.

Hal. 15 dari 12 hal. Putusan No. 0036/Pdt.G/2014/PALbg.



5.000,00

Rp.

6.000,00

Jumlah

Rp.

511.000,00

Terbilang ; lima ratus sebelas ribu rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini

Putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihakPenggugat pada
tanggal

Dicatat bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap
sejak

Hal. 17 dari 12 hal. Putusan No. 0036/Pdt.G/2014/PALbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)